

## Maqāsid Al-Syariah Sebagai Kerangka Regulasi Ekonomi Kontemporer Relasi Terhadap Pelaku Umkm Di Kota Parepare

<sup>1</sup>Muhammad Risal S, <sup>2</sup>Zainal Said, <sup>3</sup>Hannani  
<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

E-mail: [risal.paree2017@gmail.com](mailto:risal.paree2017@gmail.com), [zainalsaid@iainpare.ac.id](mailto:zainalsaid@iainpare.ac.id),  
[hannani@iainpare.ac.id](mailto:hannani@iainpare.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian terdahulu mengenai Maqāsid al-Sharī'ah cenderung didominasi oleh kajian sektor perbankan dan teknologi finansial, sehingga mengabaikan dinamika regulasi ekonomi dan praktik usaha mikro di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi ekonomi lokal dan praktik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Parepare melalui lensa Maqāsid al-Sharī'ah kontemporer berbasis pendekatan sistem (systems approach) Jasser Auda. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM (toko campuran, pangkalan gas, dan ATK) di Kelurahan Lemoe dan Lumpue, Kota Parepare, serta dokumentasi regulasi lokal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran internal pelaku UMKM dalam menerapkan nilai kejujuran, keadilan sosial, dan kemaslahatan lingkungan telah selaras dengan dimensi pembangunan ekonomi dan keberlanjutan dalam Maqāsid kontemporer. Namun, dari sisi regulasi lokal, implementasi kebijakan ekonomi daerah dinilai masih bersifat administratif-normatif dan belum sepenuhnya integratif dalam memitigasi dampak eksternalitas negatif (seperti kelangkaan pasokan energi bagi usaha mikro). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan UMKM lokal memerlukan rekonstruksi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formalitas hukum, melainkan berfokus pada perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat kecil demi mewujudkan kemaslahatan yang holistik..

**Kata kunci** : Regulasi Ekonomi; UMKM; Maqāsid al-Sharī'ah; Jasser Auda; Kota Parepare.

### ABSTRACT

Previous studies on Maqāsid al-Sharī'ah have been predominantly centered on the banking and financial technology sectors, thereby overlooking the dynamics of local economic regulations and micro-business practices. This study aims to analyze local economic regulations and the practices of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Parepare City through the lens of contemporary Maqāsid al-Sharī'ah using Jasser Auda's systems approach. Employing a descriptive qualitative method with a field research approach, data were gathered through in-depth interviews with MSME owners (grocery stores, LPG gas bases, and office stationery shops) in Lemoe and Lumpue Villages, Parepare City, alongside documentation of relevant local regulations. The findings reveal that the internal awareness of MSME actors in implementing honesty, social justice, and environmental welfare aligns well with the economic development and sustainability dimensions of contemporary Maqāsid. However, from the regulatory perspective, the implementation of local economic policies remains administrative-normative and is not yet fully integrative in mitigating negative economic externalities (such as energy supply shortages for micro-businesses). This study concludes that strengthening local MSMEs requires a regulatory reconstruction that shifts from mere formal legal compliance toward a framework dedicated to safeguarding the economic rights of small businesses to achieve holistic human well-being.

**Keyword** : Economic Regulation; MSMEs; Maqāsid al-Sharī'ah; Jasser Auda; Parepare City.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai pilar utama stabilitas perekonomian domestik, khususnya dalam memperluas penyerapan tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan di tingkat daerah. Di tengah dinamika ekonomi kontemporer, eksistensi sektor riil lokal tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas internal pelaku usaha, melainkan juga sangat bergantung pada responsivitas regulasi ekonomi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Idealnya, kebijakan publik di sektor ekonomi bertindak sebagai katalisator kemaslahatan yang memberikan proteksi, kepastian hukum, serta kemudahan akses bagi para pelaku usaha kecil. Namun, pada realitasnya, kerap terjadi diskoneksi antara regulasi yang bersifat top-down dengan kondisi objektif serta kebutuhan riil para pelaku UMKM di lapangan. Formalisme hukum dalam regulasi lokal sering kali mengabaikan aspek keadilan distributif, sehingga alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan tersebut justru memicu eksternalitas negatif baru yang mengancam keberlangsungan usaha masyarakat kelas bawah.

Fenomena tersebut tampak secara nyata pada dinamika ekosistem UMKM di Kota Parepare. Sebagai salah satu kota perlintasan ekonomi strategis di Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Parepare telah menelurkan berbagai regulasi untuk menata dan membina sektor riil. Kendati demikian, sejumlah kebijakan kontemporer, seperti pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kendaraan operasional tertentu, kompleksitas birokrasi perizinan, hingga fluktuasi distribusi dan kelangkaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, memunculkan tantangan berlapis bagi stabilitas operasional pelaku usaha mikro, seperti toko campuran, pangkalan gas eceran, dan penyedia alat tulis kantor (ATK) di Kelurahan Lemoe dan

Kelurahan Lumpue. Kebijakan-kebijakan yang berorientasi administratif tersebut sering kali kurang adaptif terhadap kerentanan modal dan keterbatasan akses informasi yang dihadapi oleh pedagang kecil. Di sisi lain, di tengah tekanan regulasi ekonomi lokal yang dinilai kurang berpihak, para pelaku UMKM di Parepare justru menunjukkan resiliensi yang ditopang oleh nilai-nilai kesadaran moral dan spiritual internal, seperti penerapan prinsip kejujuran dalam timbangan, keadilan harga, serta empati sosial terhadap komunitas lokal.

Ketegangan implisit antara watak regulasi pemerintah yang bersifat administratif-birokratis dengan realitas sosiologis-religius para pelaku usaha mikro memerlukan pisau analisis yang komprehensif. Dalam diskursus hukum Islam, instrumen teoretis yang paling relevan untuk membedah problem kemaslahatan publik ini adalah Maqāṣid al-Sharī'ah (tujuan-tujuan luhur syariat). Jika secara klasik Maqāṣid al-Sharī'ah dioperasionalkan secara rigid melalui perlindungan terhadap lima elemen dasar (al-darūriyyāt al-khamsah), maka dalam lanskap modern, konsep ini telah mengalami lompatan paradigma yang signifikan. Jasser Auda merombak pendekatan konvensional tersebut dengan menawarkan Pendekatan Sistem (systems approach) dalam Maqāṣid al-Sharī'ah kontemporer. Auda mendekonstruksi pemahaman teks keagamaan yang atomistik-parsial menuju pemahaman yang holistik, multidimensi, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia seutuhnya. Melalui pendekatan sistem, Maqāṣid al-Sharī'ah tidak lagi sekadar menjadi alat justifikasi halal-haram, melainkan bertransformasi menjadi metodologi analisis kebijakan yang berbasis pada dimensi keadilan sosial, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan.

Kajian mengenai implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah pada sektor ekonomi

sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, penelusuran literatur menunjukkan adanya bias fokus yang sangat kentara. Mayoritas riset terdahulu masih sangat didominasi oleh evaluasi kepatuhan syariah (sharia compliance) pada sektor lembaga keuangan makro, perbankan syariah, pasar modal, sukuk korporasi, serta adopsi teknologi finansial (fintech) berbasis syariah. Di sisi lain, penelitian yang secara spesifik menempatkan regulasi ekonomi pemerintah daerah dan praktik sektor riil UMKM level mikro sebagai objek formal analisis Maqāsid al-Sharī'ah kontemporer Jasser Auda masih tergolong minim dan langka. Kajian-kajian hukum ekonomi syariah di tingkat lokal umumnya masih terjebak pada pendekatan fikih muamalah klasik yang bersifat normatif-tekstual, tanpa mengaitkannya dengan analisis sistem kebijakan publik secara makro.

Sintesis terhadap beberapa literatur mutakhir mengonfirmasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) tersebut. Penelitian oleh Muttaqin et al. (2025) menegaskan pentingnya penguatan ekosistem industri halal, namun fokusnya terbatas pada standarisasi produk secara formalitas birokrasi, bukan pada dampak regulasi daerah terhadap daya tahan pelaku usaha kecil. Sementara itu, Masnur et al. (2025) menyoroti dinamika pembiayaan syariah bagi pelaku usaha, tetapi mengabaikan bagaimana kebijakan non-fiskal pemerintah daerah ikut mendistorsi pasar mikro. Selanjutnya, Fikriawan et al. (2025) mengkaji aspek keadilan distributif dalam ekonomi Islam, tetapi analisisnya masih berada pada tataran konseptual-teoretis yang abstrak tanpa menyentuh studi lapangan riil pada klaster usaha mikro tertentu. Terakhir, Fauziyah et al. (2025) mencoba mengintegrasikan Maqāsid al-Sharī'ah dengan kebijakan publik, namun lokus penelitiannya berpusat pada kebijakan makro nasional, sehingga gagal menangkap anomali kebijakan lokal yang

terjadi di tingkat kelurahan atau kodya terpencil.

Di sinilah letak kebaruan teoretis (novelty) dan kontribusi penting dari penelitian ini. Penelitian ini sengaja mengambil posisi untuk mengisi kekosongan akademik (academic void) tersebut dengan mempertemukan tiga variabel utama dalam satu lokus: regulasi ekonomi lokal Pemerintah Kota Parepare, realitas empiris praktik bisnis usaha mikro di Kelurahan Lemoe dan Lumpue, serta pisau analisis pendekatan sistem Maqāsid al-Sharī'ah Jasser Auda. Dengan menggunakan pendekatan sistem yang mencakup sub-sistem kognitif, keterbukaan, hierarki nilai, dan keanekaragaman, penelitian ini tidak hanya menyoroti teks regulasi secara hitam-putih, melainkan membedah dampak sistemik kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan sosial dan hak-hak ekonomi dasar para pelaku usaha kecil. Kota Parepare dipilih sebagai lokus karena representasinya sebagai kota perdagangan yang dinamis di Sulawesi Selatan, di mana relasi antara kepatuhan hukum negara dan kepatuhan moral keagamaan masyarakatnya sering kali memunculkan dialektika yang unik dan menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan riset di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana orientasi kemaslahatan dalam regulasi ekonomi lokal di Kota Parepare telah selaras dengan dimensi-dimensi Maqāsid al-Sharī'ah kontemporer. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana para pelaku UMKM di Kelurahan Lemoe dan Lumpue menginternalisasikan nilai-nilai Maqāsid dalam merespons tekanan regulasi serta dinamika pasar lokal. Melalui konstruksi pemikiran ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi rekonstruksi kebijakan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan

berbasis pada kemaslahatan hakiki (human well-being).

## 2. LANDASAN TEORI

### 1. Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) Kontemporer Jasser Auda

Teori hukum Islam konvensional sering kali terjebak pada pendekatan tekstual-atomistik yang memandang sebuah dalil atau aturan secara parsial, terisolasi dari konteks ekosistem sosial yang melingkupinya. Guna mengatasi kelemahan metodologis tersebut, Jasser Auda memperkenalkan sebuah lompatan paradigma melalui pendekatan sistem (*systems approach*) dalam rekonstruksi Maqāsid al-Sharī'ah kontemporer (Auda, 2008). Menurut pendapat Auda (2007), Maqāsid al-Sharī'ah tidak boleh lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan target hukum yang bersifat pasif dan individual, melainkan harus diposisikan sebagai sebuah filosofi hukum yang bekerja secara terbuka (*open system*), dinamis, dan terintegrasi. Pendekatan sistem ini dibangun di atas beberapa fitur mendasar, di antaranya adalah sifat kognitif (*cognitive nature*), keterbukaan (*wholeness/openness*), keterhubungan antar-elemen (*interconnectedness*), dan keanekaragaman (*multidimensionality*) (Auda, 2011).

Fitur kognitif dalam teori ini menegaskan bahwa setiap sistem hukum publik harus selalu memperbarui basis pengetahuannya berdasarkan realitas sosiologis dan fakta empiris di lapangan (Auda, 2008). Jika sebuah regulasi ekonomi yang diterbitkan oleh otoritas lokal bersifat statis dan abai terhadap perubahan kapasitas ekonomi

masyarakat, maka sistem hukum tersebut mengalami disfungsi kognitif. Selaras dengan hal itu, fitur keterbukaan menuntut aturan hukum untuk menjalin interaksi timbal balik dengan lingkungan eksternalnya, menyerap aspirasi dari sub-sistem di tingkat bawah, serta responsif terhadap dampak eksternalitas negatif yang dilahirkannya (Zuhdi, 2021). Melalui cara pandang ini, efektivitas suatu aturan tidak lagi diukur berdasarkan keindahan redaksional teks hukum formal semata, melainkan diuji secara objektif berdasarkan derajat kemaslahatan riil sosiologis yang mampu diwujudkan secara berkelanjutan.

### 2. Parameter Kemaslahatan Ekonomi Publik Kontemporer

Dalam merumuskan indikator kemaslahatan ekonomi secara sistemik, orientasi perlindungan hukum Islam kontemporer telah bergeser dari paradigma perlindungan tradisional (*al-hifz*) yang bermakna pasif-defensif menuju paradigma pengembangan yang progresif-kolektif (*al-tanmiyah*) (Auda, 2008). Konsep *darūriyyāt* (kebutuhan primer) dalam fikih klasik yang mencakup perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, diekspansikan oleh Auda menjadi nilai-nilai universal yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan sosial, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan kolektif (*human well-being*) (Ramadhan, 2022). Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah daerah dengan stabilitas daya beli masyarakat miskin dapat dirumuskan ke dalam sebuah parameter fungsi masalah makro-mikro.

### 3. Relasi Regulasi Formal dan Moralitas Usaha Informal

Diskursus mengenai relasi antara hukum formal negara (*state law*) dengan hukum informal masyarakat (*living law*) merupakan kajian krusial dalam sosiologi ekonomi Islam. Idealisme hukum ekonomi syariah menghendaki adanya unifikasi yang selaras antara aturan administratif yang diterbitkan pemerintah dengan praktik etika perniagaan yang hidup di tengah komunitas (Fauziyah et al., 2025). Ketika regulasi formal yang diturunkan melalui sistem birokrasi daerah kehilangan relevansi kognitifnya terhadap kapasitas pelaku usaha informal, maka akan muncul jarak (*gap*) sosiologis yang lebar (Masnur et al., 2025). Dalam kondisi ketimpangan struktural tersebut, internalisasi nilai moralitas spiritual keagamaan bertindak sebagai katup penyelamat yang menjaga stabilitas sosial dari ancaman kebangkrutan ekonomi domestik (Fikriawan et al., 2025).

Untuk memetakan perbedaan orientasi antara instrumen regulasi formal dengan praktik moralitas informal tersebut, perhatikan juga font dan klasifikasi konsep yang digunakan pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Perbandingan Karakteristik Regulasi Struktur Formal dan Moralitas Kultural Informal

No	Dimensi Analisis	Regulasi Struktur Formal (Pemerintah Daerah)	Moralitas Kultural Informal (UMKM Masyarakat)
1	<i>Sifat Pendekatan</i>	Kaku, linear, berorientasi prosedural-administratif, dan	Cair, adaptif, berorientasi pada nilai kemanusiaan, dan terbuka

No	Dimensi Analisis	Regulasi Struktur Formal (Pemerintah Daerah)	Moralitas Kultural Informal (UMKM Masyarakat)
		cenderung tertutup ( <i>closed system</i> )	( <i>open system</i> )
2	<i>Indikator Utama</i>	Kepatuhan hukum formal, kepemilikan izin tertulis (NIB), dan pembatasan kuota fisik	Kejujuran bisnis ( <i>amanah</i> ), keadilan distributif ( <i>'adl</i> ), dan empati sosial ( <i>ihsan</i> )
3	<i>Fungsi Sistemik</i>	Instrumen pengendalian sosial, penertiban anggaran, dan standarisasi birokrasi	Jaring pengaman sosial informal ( <i>social safety net</i> ) berbasis komunitas lokal

Tabel 4 di atas memperlihatkan adanya dikotomi karakter yang tajam dalam memandang tata kelola ekonomi. Struktur formal pemerintah cenderung mengutamakan aspek legalitas-prosedural, sementara pelaku UMKM di tingkat kultur mengutamakan aspek resiliensi-substansial (Sari & Wardhana, 2024). Teori pendekatan sistem Jasser Auda menawarkan solusi teoretis untuk mengintegrasikan kedua kutub yang berseberangan tersebut melalui kerangka rekonstruksi kebijakan berbasis maksud universal (*universal purposes*). Kebijakan publik yang ideal tidak boleh mematikan ekosistem moralitas lokal, melainkan harus menyerap nilai-nilai kejujuran dan empati tersebut ke dalam formulasi regulasi yang inklusif, sehingga mampu melahirkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini mendesain analisisnya melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dieksplorasi secara mendalam. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk menangkap makna, kesadaran subjektif, serta tindakan adaptif para pelaku usaha mikro dalam merespons ekosistem regulasi ekonomi lokal di Kota Parepare. Guna membedah fenomena tersebut secara holistik, penelitian ini menggunakan pisau analisis Pendekatan Sistem (*systems approach*) dalam Maqāṣid al-Sharī'ah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis keterkaitan logis, hierarki nilai, dan tingkat keterbukaan sistem regulasi pemerintah daerah terhadap kemaslahatan riil sosiologis masyarakat kelas bawah.

Lokus penelitian secara administratif dipusatkan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan mengambil sampel spesifik pada dua klaster wilayah urban-suburban, yaitu Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik aktivitas ekonomi masyarakatnya yang merepresentasikan klaster usaha mikro sektor riil berskala domestik. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para informan kunci (*key informants*) yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Kriteria informan yang dipilih secara sengaja meliputi para pemilik Toko Campuran (seperti

usaha kelontong milik Ibu Nur Heni), pemilik Pangkalan Gas LPG 3 kg eceran, serta pengelola usaha Alat Tulis Kantor (ATK) yang terdampak langsung oleh dinamika regulasi ekonomi daerah mutakhir. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi kebijakan Pemerintah Kota Parepare, termasuk regulasi penataan pasar, dokumen pembatasan komoditas energi bersubsidi lokal, literatur jurnal ilmiah bereputasi, serta data statistik makro-mikro ekonomi Kota Parepare.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui tiga instrumen utama yang saling menguatkan, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur langsung di lokasi usaha para informan untuk menggali aspek kognitif, kesadaran moral, kepatuhan hukum, serta dampak riil dari implementasi regulasi ekonomi daerah terhadap kelangsungan usaha mereka. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati perilaku transaksi, mekanisme penetapan harga, interaksi sosial-ekonomi pelaku usaha dengan konsumen, serta realitas distribusi barang di Kelurahan Lemoe dan Lumpue. Selanjutnya, studi dokumentasi diterapkan untuk menelaah naskah regulasi lokal dan mengompilasinya dengan data hasil wawancara guna menguji keselarasan antara teks kebijakan secara hukum formal dengan realitas sosiologis di lapangan.

Seluruh data lapangan yang telah terkumpul kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi

metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengorelasikan data hasil wawancara antara pelaku usaha toko campuran, pangkalan gas, dan pengelola ATK, serta mengonfirmasikannya dengan data normatif dari dokumen kebijakan pemerintah. Sementara itu, triangulasi metode ditempuh dengan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap fakta-fakta objektif yang ditemukan melalui observasi langsung di lapangan.

Setelah data dipastikan valid, proses analisis data dilakukan secara interaktif-induktif melalui tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap kondensasi, data mentah berupa transkrip wawancara dan catatan lapangan dipilah, difokuskan, dan diringkas secara ketat untuk membuang informasi yang tidak relevan dengan fokus riset. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk narasi teks analitis yang terstruktur berdasarkan klaster masalah.

Pada tahap akhir, data yang telah tersaji dianalisis secara kritis menggunakan logika dekonstruktif-sistemik Jasser Auda, di mana efektivitas regulasi Pemkot Parepare dan praktik moralitas pelaku UMKM dibedah melalui empat dimensi utama Maqāsid kontemporer, yaitu dimensi perlindungan hak asasi manusia, dimensi keadilan sosial, dimensi pembangunan ekonomi, serta dimensi keberlanjutan. Hasil analisis interpretatif inilah yang memunculkan kesimpulan akhir mengenai derajat

kemaslahatan sistem hukum ekonomi lokal di Kota Parepare secara objektif

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Proses Penemuan Data Lapangan dan Karakteristik Informan

Penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kelurahan Lemoe (Kecamatan Bacukiki) dan Kelurahan Lumpue (Kecamatan Bacukiki Barat), Kota Parepare, berhasil menghimpun data primer melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor riil. Proses pengumpulan data difokuskan pada tiga klaster usaha yang bersentuhan langsung dengan regulasi ekonomi lokal harian, yaitu toko campuran (kelontong), pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi, dan penyedia Alat Tulis Kantor (ATK).

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, karakteristik informan kunci (*key informants*) yang menjadi basis data dalam penelitian ini dapat dipetakan secara terperinci melalui Tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Karakteristik Informan Kunci Pelaku UMKM di Kota Parepare**

No	II	JU	LU	Materi
1	NH (Ibu Nur Heni)	Toko Campuran / Kelontong	> 5 Tahun	Fluktuasi harga kulakan, dampak penataan pasar, dan daya beli masyarakat bawah.
2	AR	Pangkalan Gas LPG 3 kg	3 Tahun	Rantai pasok, aturan kuota bersubsidi, dan kendala distribusi energi tingkat kelurahan.
3	MS	Toko Alat Tulis	4 Tahun	Akses perizinan berusaha, dampak regulasi

No	II	JU	LU	Materi
		Kantor (ATK)		digitalisasi, dan stabilitas modal operasional.
4	FT	Toko Campuran Mandiri	> 6 Tahun	Dampak pembatasan BBM subsidi bagi transportasi logistik barang dagangan.

Sumber: *Data Primer Diolah (2026)*

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa pemilihan informan dilakukan secara proporsional untuk mewakili dua kelurahan yang memiliki karakteristik ekonomi penunjang di Kota Parepare. Informan NH dan FT mewakili sektor toko campuran yang menjadi indikator paling sensitif terhadap perubahan harga barang pokok dan kebijakan pasokan logistik. Sementara itu, informan AR memberikan potret spesifik mengenai bagaimana regulasi energi bersubsidi dari pemerintah daerah diimplementasikan di tingkat bawah, dan informan MS merepresentasikan sektor jasa/perdagangan non-pangan yang beririsan dengan kebijakan administratif perizinan lokal. Durasi usaha seluruh informan yang berada di atas 3 tahun menjamin bahwa data dan opini yang mereka sampaikan lahir dari pengalaman empiris yang matang dalam menghadapi dinamika kebijakan ekonomi di Kota Parepare.

#### 4.12. Pemetaan Regulasi Ekonomi Lokal dan Dampak Operasional bagi UMKM

Pemerintah Kota Parepare secara formal telah menerbitkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menata pasar, mempermudah perizinan usaha berbasis risiko, serta mengawasi peredaran barang bersubsidi. Namun, dalam implementasinya di tingkat kelurahan,

terdapat jarak (*gap*) antara idealisme regulasi dengan realitas operasional yang dihadapi UMKM.

Data mengenai jenis regulasi, fakta implementasi di lapangan, serta dampak konkret yang dirasakan oleh pelaku UMKM dirangkum secara komprehensif dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2: Matriks Regulasi Ekonomi Lokal dan Dampak Empiris pada UMKM**

No	Klaster Regulasi Lokal	Fakta Implementasi di Lapangan (Kelurahan Lemoe & Lumpue)	Dampak Riil Terhadap Pelaku UMKM
1	Kebijakan Pengawasan Distribusi Energi Bersubsidi (LPG 3 Kg & Peralite)	Penerapan sistem kartu kendali dan pembatasan ketat kuota pasokan di tingkat pangkalan resmi kelurahan.	Terjadinya kelangkaan stok berkala, antrean konsumen, dan peningkatan biaya logistik bagi toko kelontong yang harus mencari pasokan di luar wilayah.
2	Regulasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (Sistem Online Single Submission / OSS)	Sosialisasi di tingkat kelurahan masih minim; pelaku usaha mikro mandiri kesulitan mengakses sistem karena kendala literasi digital.	Banyak UMKM (khususnya toko campuran kecil) belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi karena mengganggu birokrasi terlalu rumit.

3	Kebijakan Penataan Zonasi Pasar dan Ketertiban Umum	Penertiban area dagang pinggir jalan dan pembatasan jam operasional tertentu di wilayah koridor utama.	Penurunan omzet harian secara signifikan pada awal pemberlakuan, serta keterbatasan ruang bagi pedagang kecil untuk melakukan ekspansi fisik.
---	---	--	---

Sumber: Data Lapangan Diolah (2026)

Matriks pada Tabel 2 memperlihatkan adanya anomali dalam ekosistem regulasi ekonomi lokal di Kota Parepare.

- **Pertama**, pada aspek distribusi energi, niat baik pemerintah daerah untuk memastikan subsidi tepat sasaran justru di lapangan melahirkan eksternalitas negatif berupa kelangkaan pasokan. Informan AR (pemilik pangkalan) menyatakan bahwa kuota yang diberikan sering kali tidak mencukupi lonjakan permintaan warga di Kelurahan Lemoe, yang berakibat pada ketegangan sosial antara pangkalan dan pengecer kecil. Dampaknya, pemilik toko campuran seperti Ibu NH harus mengeluarkan biaya transportasi ekstra untuk mengambil barang dagangan dari distributor yang lebih jauh, yang pada akhirnya mendistorsi harga jual eceran ke masyarakat.
- **Kedua**, pada klaster perizinan berbasis digital (OSS), ditemukan bahwa formalisme hukum belum diimbangi dengan pendampingan yang inklusif. Informan MS (pemilik toko ATK) mengeluhkan

bahwa meskipun regulasi menjanjikan kemudahan, ketiadaan pendampingan langsung membuat pelaku usaha mikro merasa terasing dari sistem tersebut. Akibatnya, mayoritas UMKM di wilayah Lemoe dan Lumpue memilih beroperasi secara informal tanpa legalitas hukum formal, yang secara otomatis memutus akses mereka terhadap program bantuan perkuatan modal dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah.

### 3. Praktik Kepatuhan Moral dan Resiliensi Spiritual Pelaku UMKM

Di tengah ketatnya tekanan ekonomi dan regulasi lokal yang dinilai kurang adaptif, hasil penelitian menemukan fakta menarik mengenai tingginya tingkat kesadaran moral dan spiritual internal yang dipraktikkan oleh para pelaku UMKM di Kota Parepare. Nilai-nilai ini menjadi bantalan sosial (*social cushion*) yang menjaga stabilitas ekonomi masyarakat bawah.

Data mengenai internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam oleh pelaku UMKM tersaji secara sistematis dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Internalisasi Kesadaran Moral dan Praktik Etika Bisnis Pelaku UMKM

No	Nilai Etika / Moralitas Bisnis	Implementasi Nyata oleh Pelaku UMKM (Lemoe & Lumpue)	Bentuk Resiliensi Sosial-Ekonomi
1	Kejujuran ( <i>Al-Amanah &amp; As-Shidq</i> )	Konsistensi dalam ketepatan takaran/timbangan barang, serta transparansi informasi mengenai	Membangun kepercayaan pelanggan ( <i>customer loyalty</i> ) jangka panjang

		kondisi cacat produk kepada konsumen.	yang kokoh, sehingga usaha tetap bertahan meski modal terbatas.
2	Keadilan Distribusi ( <i>Al-'Adl</i> )	Menolak melakukan penimbunan barang ( <i>ihthikar</i> ) saat terjadi kelangkaan LPG 3 kg, serta membatasi jumlah pembelian per individu secara adil.	Mencegah terjadinya konflik sosial di tingkat lingkungan RT/RW dan menjaga stabilitas harga eceran agar tetap terjangkau.
3	Empati Sosial ( <i>Al-Ihsan</i> )	Memberikan kelonggaran sistem pembayaran (utang dagang tanpa bunga) bagi tetangga atau konsumen tetap yang sedang mengalami krisis finansial.	Menciptakan jaringan pengaman ekonomi informal berbasis komunitas yang menjaga daya beli masyarakat kelurahan dari kebangkrutan.

Sumber: *Data Lapangan Diolah (2026)*

Tabel 3 di atas menyajikan temuan empiris yang sangat kontras jika dibandingkan dengan watak regulasi pemerintah daerah. Ketika regulasi Pemkot Parepare bergerak pada wilayah administratif-formal yang kaku, para pelaku UMKM di Kelurahan Lemoe dan Lumpue justru menggerakkan roda ekonomi mereka dengan fondasi moralitas keagamaan yang sangat cair dan humanis.

Wawancara mendalam dengan Ibu Nur Heni (NH) mengonfirmasi bahwa praktik memberikan kelonggaran pembayaran (utang) kepada warga sekitar bukan sekadar strategi dagang, melainkan bentuk manifestasi dari nilai *Ihsan* dan kepedulian sosial. Praktik ini secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial informal di tingkat akar rumput.

Begitu pula dengan sikap informan AR yang menolak menaikkan harga gas LPG 3 kg secara sepihak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) lokal saat terjadi kelangkaan. Sikap ini menunjukkan adanya komitmen penegakan keadilan distributif (*Al-'Adl*) yang mandiri. Internalisasi nilai-nilai spiritual ini membuktikan bahwa pelaku UMKM di Kota Parepare memiliki daya tahan (*resilience*) yang tinggi karena mereka tidak hanya mengejar profitabilitas material semata, melainkan mengintegrasikan dimensi kemaslahatan bersama ke dalam aktivitas perniagaan harian mereka.

Secara keseluruhan, bagian Hasil Penelitian ini berhasil memetakan dua realitas yang berjalan beriringan di Kota Parepare: (1) Realitas struktural berupa regulasi ekonomi lokal yang masih terjebak pada formalitas birokrasi dan memicu kendala operasional, serta (2) Realitas kultural-religius berupa praktik usaha mikro yang kaya akan nilai kejujuran, keadilan, dan empati sosial.

Kedua matriks data inilah yang menjadi modal utama untuk kita bedah dan sintesiskan secara kritis pada bagian Pembahasan (*Discussion*) menggunakan kacamata teori pendekatan sistem Maqāsid al-Sharī'ah Jasser Auda.

## PEMBAHASAN

### 1. Dekonstruksi Regulasi Ekonomi Lokal Melalui Fitur Kognitif dan Keterbukaan Sistem

Analisis terhadap kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Parepare yang tertuang dalam Tabel 2 memerlukan pembongkaran teoretis melalui fitur paling mendasar dari teori pendekatan sistem (*systems approach*) Jasser Auda, yakni sifat kognitif (*cognitive nature*) dan keterbukaan (*wholeness/openness*) suatu sistem hukum (Auda, 2008). Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam maupun aturan publik yang diturunkan darinya tidak boleh dipandang sebagai entitas yang statis, kaku, dan terisolasi dari realitas sosiologis masyarakat (Auda, 2007). Hukum harus bekerja sebagai suatu sistem terbuka (*open system*) yang secara aktif melakukan interaksi, menyerap informasi, dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya (Zuhdi, 2021). Namun, fakta empiris yang ditemukan di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Lumpue menunjukkan hal yang kontradiktif. Regulasi pemerintah daerah, khususnya mengenai pembatasan ketat komoditas energi bersubsidi (LPG 3 kg dan Peralite) serta formalisasi perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS), justru mencerminkan watak hukum yang mekanistik, atomistik, dan tertutup. Pemerintah daerah tampak terjebak pada apa yang disebut oleh para sosiolog hukum sebagai formalisme hukum yang buta terhadap konteks atau *legal-formalism compliance* (Fauziyah et al., 2025).

Ketika Pemerintah Kota Parepare memberlakukan sistem kartu kendali kuota LPG 3 kg dengan orientasi tunggal untuk menertibkan

sisi administratif anggaran dan meminimalisasi kebocoran subsidi, kebijakan tersebut dirancang secara linear. Kebijakan ini mengabaikan sub-sistem ekonomi mikro yang bergerak di tingkat kelurahan penunjang seperti Lemoe dan Lumpue. Berdasarkan penuturan informan AR, kuota kaku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sering kali abai terhadap lonjakan kebutuhan musiman atau dinamika harian para pelaku usaha kecil. Dalam logika pendekatan sistem Auda, kegagalan ini terjadi karena sistem regulasi lokal mengalami kelumpuhan pada fitur kognitifnya (*cognitive failure*), di mana ia tidak mampu memperbarui data dan pengetahuannya berdasarkan realitas empiris di lapangan (Auda, 2008). Akibatnya, muncul eksternalitas negatif berupa kelangkaan barang yang akut secara berkala. Hal ini memaksa pelaku usaha mikro seperti Ibu Nur Heni (NH) untuk mengorbankan waktu produktifnya demi mengantre atau mengeluarkan biaya logistik tambahan guna mencari pasokan dari luar wilayah. Distorsi ini secara mutakhir merusak efisiensi modal UMKM yang sudah sangat terbatas, sebuah realitas yang juga dikonfirmasi oleh riset Masnur et al. (2025) mengenai kerentanan modal UMKM akibat kebijakan non-fiskal daerah yang kaku.

Disregard terhadap aspek keterbukaan sistem ini juga terlihat sangat nyata dalam implementasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui skema digitalisasi OSS. Secara tekstual-normatif, regulasi nasional dan daerah menjanjikan bahwa transisi ke arah digitalisasi akan memangkas rantai birokrasi dan

mempermudah akses pelaku usaha (Muttaqin et al., 2025). Namun, ketika aturan ini dijatuhkan secara *top-down* ke wilayah pinggiran seperti Lemoe tanpa adanya instrumen pendampingan yang inklusif, sistem hukum tersebut justru bertindak sebagai dinding pembatas yang eksklusif (*closed system*). Mayoritas pedagang toko campuran kecil tidak memiliki perangkat gawai yang memadai, keterbatasan jaringan internet, serta mengalami defisit literasi digital yang parah (Fikriawan et al., 2025). Ketiadaan fitur keterbukaan dalam regulasi lokal untuk menerima fakta ketimpangan digital ini membuat aturan perizinan tersebut gagal diserap oleh kognisi kolektif masyarakat usaha mikro. Alih-alih mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, para pelaku usaha mikro di Parepare justru merasa teralienasi dan memilih untuk tetap bertahan dalam lingkaran ekonomi informal yang tidak terlindungi.

Lebih jauh, dekonstruksi terhadap watak regulasi lokal ini menyingkap fakta bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di tingkat daerah sering kali mengabaikan prinsip hubungan timbal balik (*interconnectedness*) antar sub-sistem ekonomi. Pemerintah daerah cenderung memisahkan secara kaku antara urusan penataan tata ruang kota, ketertiban umum, dan perlindungan ekonomi rakyat kecil. Ketika kebijakan penataan zonasi pasar dan pembatasan jam operasional diberlakukan di koridor jalan utama Kelurahan Lumpue dengan dalih estetika kota dan ketertiban umum, kebijakan tersebut mengeklusi hak hidup ekonomi pedagang eceran kecil. Padahal, dalam analisis sistemik Jasser

Auda, sebuah kebijakan publik harus dinilai dari kegunaan hasil akhirnya (*purpose-oriented*) terhadap kemaslahatan manusia, bukan pada keindahan prosedural naskah hukumnya semata (Auda, 2008). Jika sebuah regulasi tata kota justru melahirkan kemiskinan baru dan menurunkan omzet harian para pelaku UMKM secara drastis, maka secara teoretis regulasi tersebut telah kehilangan legitimasi Maqāsid-nya. Regulasi yang kaku dan tertutup semacam ini hanya akan menghasilkan apa yang disebut oleh Al-Syatibi sebagai *masalah mu'tabarah* yang semu, karena mengorbankan hak-hak primer (*darūriyyāt*) masyarakat miskin demi mengejar kemaslahatan sekunder (*tahsīniyyāt*) yang bersifat kosmetik (Hallaq, 2009). Oleh karena itu, fitur kognitif dan keterbukaan dalam pendekatan sistem Jasser Auda menuntut Pemerintah Kota Parepare untuk merombak metodologi penyusunan regulasinya, dari yang semula bersifat kaku dan menutup diri dari kritik sosiologis, menjadi sebuah sistem regulasi yang partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap jeritan ekonomi di tingkat akar rumput.

## **2. Hierarki Nilai Maqāsid Kontemporer pada Praktik UMKM Kota Parepare**

Ketika struktur formal hukum negara melalui regulasi Pemerintah Kota Parepare mengalami disfungsi dalam menjamin kesejahteraan distributif, sebuah fenomena sosiologis-religius yang luar biasa justru terjadi di tingkat kultural masyarakat bawah. Berdasarkan data komprehensif pada Tabel 3, para pelaku UMKM di Kelurahan Lemoe dan Lumpue secara mandiri mampu

menggerakkan roda ekonomi mereka dengan fondasi moralitas keagamaan yang sangat kokoh. Di sinilah relevansi penerapan fitur hierarki nilai (*hierarchy of values*) dalam Maqāsid al-Sharī'ah kontemporer Jasser Auda menemukan bentuk konkretnya di lapangan (Auda, 2008). Jika dalam diskursus fikih klasik, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sering kali direduksi sebatas pemenuhan keabsahan akad secara formalitas hukum ekonomi (seperti sah tidaknya jual beli), maka Jasser Auda melakukan lompatan paradigma. Auda menegaskan bahwa Maqāsid kontemporer harus bergeser dari perlindungan yang bersifat pasif-individual (*al-hifz*) menuju paradigma pengembangan yang progresif, kolektif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan universal (*al-tanmiyah*) (Auda, 2007; Ramadhan, 2022).

Para pelaku UMKM di Parepare secara sadar telah memosisikan nilai-nilai moralitas Islam di puncak hierarki tindakan ekonomi harian mereka. Manifestasi dari penegakan hierarki nilai ini tampak jelas pada konsistensi pelaku toko campuran seperti Ibu Nur Heni dalam menjaga ketepatan takaran dan timbangan, serta memberikan transparansi penuh terhadap kualitas produk yang dijualnya. Di tengah himpitan ekonomi dan kenaikan harga kulakan akibat biaya logistik yang membengkak, godaan untuk melakukan kecurangan takaran sangatlah besar demi menjaga margin keuntungan. Namun, informan NH memilih untuk mempertahankan prinsip kejujuran (*al-amanah* dan *as-shidq*) sebagai harga mati. Dalam analisis Jasser Auda, tindakan ini bukan sekadar bentuk kesalehan ritual

individu, melainkan sebuah kontribusi sistemik dalam menjaga stabilitas kepercayaan publik (*public trust*) dalam ekosistem pasar mikro (Auda, 2008). Kepercayaan yang terbangun secara kokoh antara pedagang dan konsumen lokal inilah yang bertindak sebagai modal sosial (*social capital*) yang sangat kuat, yang menjamin keberlangsungan usaha mikro tersebut melampaui keterbatasan modal finansial mereka. Fakta ini sejalan dengan tesis Fikriawan et al. (2025) yang menyatakan bahwa modal spiritual dalam masyarakat Muslim sering kali menjadi bantalan utama resiliensi ekonomi saat terjadi guncangan kebijakan pasar.

Lebih mendalam lagi, dimensi keadilan distributif (*al-'adl*) yang mandiri dipraktikkan secara mengagumkan oleh informan AR di pangkalan gas LPG 3 kg miliknya. Ketika pasokan gas dari agen resmi mengalami keterlambatan akibat hambatan regulasi distribusi di tingkat daerah, hukum pasar bebas konvensional akan mendikte pedagang untuk menaikkan harga setinggi-tingginya demi meraup keuntungan berlipat memanfaatkan kepanikan konsumen, atau melakukan penimbunan barang (*ihthikar*). Namun, AR memilih untuk menolak melakukan spekulasi moral tersebut. Ia secara konsisten mempertahankan stabilitas harga eceran sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang wajar dan memberlakukan sistem pembatasan kuota pembelian per individu secara adil bagi warga sekitar kelurahannya. Tindakan AR ini secara langsung merefleksikan pemahaman holistik terhadap dimensi keadilan sosial dalam Maqāsid kontemporer Jasser Auda (Auda, 2008). AR

mengerti bahwa gas LPG 3 kg adalah hajat hidup orang banyak yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*right to life*) komunitasnya. Dengan memprioritaskan keadilan distribusi di atas egoisme profit materi sesaat, pelaku usaha mikro di Parepare terbukti mampu meredam potensi konflik sosial dan menjaga perdamaian di tingkat akar rumput, sebuah peran krusial yang sering kali gagal dieksekusi oleh aparat birokrasi pemerintah setempat.

Fenomena spiritual yang paling cair dan menyentuh dimensi kemanusiaan terdalam adalah praktik etika bisnis *Al-Ihsan* dalam bentuk pemberian kelonggaran sistem pembayaran atau utang dagang tanpa bunga kepada konsumen tetap. Di Kelurahan Lemoe dan Lumpue, banyak kepala keluarga yang mengalami ketidakpastian pendapatan akibat dampak berantai dari pengetatan regulasi ekonomi lokal. Dalam situasi krisis daya beli tersebut, toko kelontong mikro bertransformasi fungsi menjadi lembaga jaring pengaman sosial informal (*informal social safety net*). Para pedagang mengizinkan tetangga mereka mengambil kebutuhan pokok harian dengan sistem catatan utang yang pembayarannya sangat fleksibel tanpa denda atau bunga sepeser pun.

Jika dianalisis secara linear-kapitalistik, tindakan ini dinilai tidak rasional karena memperburuk arus kas (*cash flow*) usaha dan meningkatkan risiko piutang macet. Namun, melalui kacamata pendekatan sistem Jasser Auda, tindakan para pelaku UMKM ini merupakan penegakan hakikat tertinggi dari Maqāsid al-Sharī'ah, yaitu perlindungan terhadap kehormatan manusia (*hifz al-*

*karamah*) dan penguatan kesejahteraan sosial (Auda, 2008). Jalinan solidaritas berbasis empati keagamaan ini berhasil menyelamatkan banyak keluarga miskin di Parepare dari ancaman kelaparan dan kebangkrutan finansial total. Internalisasi nilai spiritual ini membuktikan secara empiris bahwa moralitas keagamaan di tingkat lokal bukanlah sekadar dogma tekstual yang pasif, melainkan sebuah energi penggerak resiliensi ekonomi yang sangat aktif, dinamis, dan solutif di tengah ketidakberdayaan struktur regulasi formal dalam menjamin kemaslahatan publik secara merata.

### **3. Sintesis Integratif: Menuju Regulasi Berbasis Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan**

Tema akhir pembahasan ini merumuskan sebuah sintesis konseptual dan rekomendasi ilmiah strategis mengenai bagaimana mengakhiri dualisme ketegangan antara watak regulasi pemerintah daerah yang kaku dengan praktik moralitas pelaku UMKM yang humanis di Kota Parepare. Menggunakan fitur keanekaragaman (*multidimensionality*) dan maksud universal (*universal purposes*) dalam pendekatan sistem Jasser Auda, riset ini menawarkan sebuah rekonstruksi paradigma kebijakan ekonomi daerah (Auda, 2008). Kebijakan publik di tingkat lokal tidak boleh lagi dirancang secara linear tunggal yang mengandalkan pendekatan kekuasaan formalitas hukum (*legalistic-positivistic approach*), melainkan harus bermutasi menuju kerangka kerja kebijakan yang integratif, inklusif, dan berbasis penuh pada dimensi **Pembangunan Ekonomi (*Economic Development*)** serta

**Keberlanjutan** (*Sustainability*) yang holistik (Fauziyah et al., 2025; Muttaqin et al., 2025). Jasser Auda mengingatkan bahwa tujuan akhir dari seluruh syariat dan aturan publik adalah terwujudnya kemaslahatan yang universal (*rahmatan lil-'ālamīn*) yang mencakup perlindungan hak-hak manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan kelestarian ekosistem sosial-lingkungan (Auda, 2007).

Dalam konteks Kota Parepare, sintesis integratif ini menuntut Pemerintah Kota untuk tidak lagi memosisikan diri hanya sebagai pengawas administratif yang pasif atau penegak aturan sanksi yang kaku. Pemerintah daerah harus mengambil peran aktif sebagai fasilitator yang menginkubasi potensi besar moralitas lokal para pelaku UMKM agar dapat naik kelas ke dalam ekosistem ekonomi formal secara aman. Berdasarkan temuan pada Tabel 2 dan Tabel 3, terdapat *gap* yang lebar pada aspek digitalisasi perizinan OSS. Rekomendasi sistemik dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Kota Parepare menghentikan model sosialisasi satu arah yang formalitas dan menggantinya dengan program pendampingan lapangan yang masif (*direct field assistance*) di tingkat kelurahan. Petugas dinas terkait harus diterjunkan langsung ke Kelurahan Lemoe dan Lumpue untuk membantu jemput bola pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang kecil seperti Ibu Nur Heni secara gratis, sembari memberikan pelatihan literasi keuangan digital yang aplikatif. Dengan mengubah pendekatan kaku menjadi pendampingan humanis, pemerintah daerah secara tidak langsung telah menjalankan dimensi pembangunan ekonomi dalam

Maqāsid kontemporer, yaitu membuka sumbatan-sumbatan aksesibilitas legalitas yang selama ini menjauhkan UMKM dari skema pembiayaan modal syariah yang resmi (Masnur et al., 2025).

Lebih lanjut, penyelesaian sengkabut distribusi energi bersubsidi seperti LPG 3 kg memerlukan intervensi kebijakan yang berbasis pada fitur multidimensi pendekatan sistem Auda. Pemerintah Kota Parepare wajib merombak sistem kartu kendali yang kaku dengan mengintegrasikan data sosiologis pelaku usaha mikro lokal yang valid sebagai variabel penentu kuota distribusi. Pangkalan resmi seperti milik informan AR tidak boleh lagi disamakan kuotanya secara pukul rata tanpa melihat volume riil kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Kebijakan distribusi energi daerah harus memiliki keberpihakan yang tegas (*affirmative policy*) terhadap pelaku sektor mikro produktif pangan (seperti warung makan dan toko campuran kelurahan) karena mereka adalah motor penggerak pasokan pangan lokal. Menjamin kelancaran pasokan energi bagi sektor mikro ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian dimensi keberlanjutan ekonomi, di mana stabilitas harga barang pokok di tingkat kelurahan dapat terjaga, inflasi daerah dapat ditekan, dan daya beli masyarakat miskin terlindungi dari guncangan kelangkaan pasokan (Fikriawan et al., 2025).

Akhirnya, sintesis teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan sejati dari ekosistem ekonomi Islam di tingkat lokal terletak pada perkawinan yang harmonis antara *top-down regulation* yang

inklusif dan *bottom-up morality* yang berbasis nilai spiritual. Kesadaran moral etika bisnis Islam (kejujuran, keadilan distributif, dan empati sosial) yang dipraktikkan secara mandiri oleh para pedagang di Kelurahan Lemoe dan Lumpue adalah aset immaterial terbesar daerah yang tidak ternilai harganya. Pemerintah Kota Parepare harus mampu membaca aset ini melalui lensa kognitif yang jernih. Regulasi ekonomi daerah ke depan harus mengadopsi nilai-nilai lokal tersebut ke dalam batang tubuh kebijakan resmi, misalnya dengan merancang program pasar murah berbasis komunitas, memberikan insentif pajak daerah atau kemudahan fasilitas bagi UMKM yang terbukti menerapkan praktik bisnis yang adil dan pro-lingkungan, serta membangun kemitraan strategis dengan lembaga filantropi Islam (seperti BAZNAS) untuk menyalurkan pembiayaan kebajikan (*Qardhul Hasan*) bebas bunga bagi pelaku usaha mikro yang terjerat utang rentenir.

Melalui model rekonstruksi regulasi yang integratif ini, hukum ekonomi lokal di Kota Parepare tidak akan lagi dirasakan sebagai beban administratif yang menakutkan bagi masyarakat kecil, melainkan bertransformasi menjadi perisai pelindung yang menjamin kepastian berusaha, memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dari tingkat kelurahan, serta mewujudkan kemaslahatan yang holistik dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan manusia seutuhnya (*human well-being*) yang diimpikan oleh teori Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan struktural (*gap*) yang nyata antara karakteristik regulasi ekonomi lokal Pemerintah Kota Parepare dengan realitas sosiologis-religius pelaku UMKM di Kelurahan Lemoe dan Lumpue. Melalui lensa pendekatan sistem (*systems approach*) Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda, kebijakan pengawasan energi bersubsidi dan digitalisasi perizinan OSS yang diterapkan pemerintah daerah dinilai masih bersifat kaku, mekanistik, dan cenderung tertutup (*closed system*), sehingga memicu kegagalan kognitif dalam menangkap keterbatasan kapasitas serta literasi digital pelaku usaha kecil. Sebaliknya, di tengah tekanan regulasi yang administratif-normatif tersebut, para pelaku UMKM justru menunjukkan resiliensi yang luar biasa melalui penegakan hierarki nilai moral keagamaan secara mandiri seperti kejujuran, keadilan distributif, dan empati sosial (*Al-Ihsan*) yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial informal di tingkat akar rumput demi melindungi hak kelangsungan hidup komunitasnya.

Sebagai solusi integratif, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi paradigma kebijakan ekonomi di Kota Parepare dari yang semula berorientasi pada formalisme hukum beralih menuju kerangka kerja yang berbasis pada dimensi pembangunan ekonomi dan keberlanjutan yang holistik. Pemerintah daerah harus mengubah perannya dari pengawas yang kaku menjadi fasilitator inklusif dengan menyediakan program pendampingan lapangan secara langsung (*direct field assistance*) untuk mempermudah

akses legalitas usaha (NIB) serta mengintegrasikan data sosiologis pelaku sektor mikro produktif dalam penentuan kuota energi bersubsidi. Perkawinan strategis antara *top-down regulation* yang adaptif dan *bottom-up morality* yang berbasis nilai spiritual lokal ini akan melahirkan ekosistem ekonomi daerah yang seimbang, tangguh, dan mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki (*human well-being*) yang berkelanjutan bagi masyarakat kelas bawah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Arifin, M. Z., & Huda, N. (2023). Penguatan Eksistensi Usaha Mikro melalui Kebijakan Aksesibilitas Permodalan Syariah di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 8(2), 145–160.
- Auda, J. (2007). *The Maqasid Handbook: A Guide to the Objectives of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2011). *Al-Maqasid lil-Jami': Syarh li Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Fauziyah, N., et al. (2025). Integrasi Maqasid al-Shariah dalam Formulasi Kebijakan Publik Makro: Telaah Kritis Atas Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–62.
- Fikriawan, A., et al. (2025). Rekonstruksi Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Kritis atas Implementasi Kebijakan Sektor Riil. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 25(2), 112–130.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, M., & Azis, M. (2024). *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik di Tingkat Lokal*. Makassar: Universitas Negeri Makassar Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Masnur, M., et al. (2025). Aksesibilitas Pembiayaan Syariah dan Daya Tahan UMKM terhadap Regulasi Daerah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 78–95.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muttaqin, I., et al. (2025). Akselerasi Industri Halal dan Formalisme Regulasi: Dampak bagi Pelaku Usaha Mikro di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam*, 11(3), 320–335.
- Niswaty, R., & Saleh, S. (2023). Dampak Administrasi Pelayanan Publik Terhadap Efisiensi Operasional Sektor Usaha Informal di Wilayah Ajatappareng. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 34–50.
- Nurfiah, N., & Rahman, A. (2024). Resiliensi Spiritual Pedagang Kaki Lima Menghadapi Fluktuasi Kebijakan Zonasi Wilayah Urban. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(2), 167–185.
- Ramadhan, M. R. (2022). Konstruksi Teori Maqasid al-Syariah Jasser Auda dalam Konteks Kebijakan Publik Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 21(1), 89–104.
- Sari, K., & Wardhana, A. (2024). Implementasi Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Bagi Sektor Usaha Mikro di Daerah: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Lokal*, 6(3), 201–215.
- Zuhdi, M. N. (2021). Pendekatan Sistem Jasser Auda: Sebuah Metodologi Baru Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), 210–228.